

KERANGKA ACUAN KERJA

PELAKSANAAN KEGIATAN

FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

SUB KEGIATAN

FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN



**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PEMERINTAH DAERAH	:	Provinsi Kepulauan Riau
UNIT ORGANISASI	:	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
PROGRAM	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
INDIKATOR PROGRAM	:	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah
KEGIATAN	:	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
SUB KEGIATAN	:	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
DETIL SUB KEGIATAN	:	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menyediakan kebutuhan penunjang untuk sarana administrasi urusan perkantoran dan operasional pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

I. LATARBELAKANG

A. DASARHUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3:

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas;
14. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10/KPTS-1.4/I/2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11/KPTS-1.4/I/2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

B. GAMBARAN UMUM

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Biro yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) program kerja dan sasaran strategis dalam pencapaian target program kerja, untuk tercapainya target program kerja tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan salah satunya yaitu Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan berupa sarana penunjang administrasi perkantoran dan operasional Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yaitu berupa belanja barang dan jasa.

Dengan terlaksananya program ini diharapkan dapat menunjang sarana pendukung administrasi perkantoran dan operasional pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

II. SUB KEGIATAN YANG DI LAKSANAKAN

A. URAIAN SUB KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan berupa sarana penunjang administrasi perkantoran dan oprasional yaitu belanja barang pakai habis

berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor yaitu alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, dan perabot kantor, belanja natura dan pakan lainnya, dan belanja jasa kantor berupa belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi, belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah, serta belanja sewa peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor penumpang, belanja sewa alat reproduksi (penggandaan berupa alat mesin fotocopy), belanja pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas bermotor perorangan, belanja pemeliharaan komputer, dan belanja perjalanan dinas biasa dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.

Dengan tersedianya belanja barang dan jasa sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran dan operasional Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka target capaian program kerja akan tercapai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

B. ALASAN SUB KEGIATAN DILAKSANAKAN

Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dilaksanakan dalam rangka terwujudnya sebagai penunjang sarana administrasi perkantoran dan operasional Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dimana kegiatan dimaksud berada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 guna menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

C. BATASAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam memenuhi sarana pendukung administrasi perkantoran dan operasional Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dimana kegiatan dimaksud berada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dimaksud agar tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran dan operasional yaitu belanja barang pakai habis berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor yaitu alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, dan perabot kantor, belanja natura dan pakan lainnya, dan belanja jasa kantor

berupa belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi, belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah, serta belanja sewa peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor penumpang, belanja sewa alat reproduksi (penggandaan berupa alat mesin fotocopy), belanja pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas bermotor perorangan, belanja pemeliharaan komputer, dan belanja perjalanan dinas biasa yaitu perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan melaksanakan tugas dari pimpinan.

B. TUJUAN SUB KEGIATAN

Tujuan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Dengan terlaksananya program ini diharapkan dapat menunjang sarana administrasi perkantoran dan operasional tugas pokok dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dimana kegiatan dimaksud berada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Tujuan Khusus

Terlaksananya penunjang kelengkapan administrasi perkantoran dan operasional Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

IV. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

A. INDIKATOR KELUARAN (KUALITATIF)

Indikator keluaran (kualitatif) dari Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yaitu :

Terlaksananya kelengkapan sarana pendukung administrasi perkantoran dan operasional Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. KELUARAN (KUANTITATIF)

Sedangkan indikator pengeluaran (kuantitatif) dari kegiatan ini adalah :

Tersedianya kelengkapan sarana penunjang administrasi perkantoran dan operasional Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2024 berupa:

1. Barang pakai habis

- a) Belanja bahan bakar dan pelumas;
- b) Belanja alat tulis kantor;
- c) Belanja kertas dan cover;

- d) Belanja bahan cetak;
- e) Belanja bahan komputer;
- f) Belanja bahan perabot kantor;
- g) Belanja natura dan pakan lainnya.

2. Belanja Jasa

2.1. Belanja jasa kantor

- a) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
- b) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;

2.2. Belanja sewa peralatan dan mesin

- a) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang
- b) Belanja sewa alat reproduksi (penggandaan berupa mesin fotocopy);

2.3. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

- a) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor penumpang;
- b) Belanja pemeliharaan komputer unit – personal komputer.

3. Belanja perjalanan dinas biasa

- a) Perjalanan dinas dalam daerah;
- b) Perjalanan dinas luar daerah.

V. CARA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

A. METODE SUB PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan uraian belanja berupa:

1. Barang pakai habis

- a) Belanja bahan bakar dan pelumas;
- b) Belanja alat tulis kantor;
- c) Belanja kertas dan cover;
- d) Belanja bahan cetak;
- e) Belanja bahan komputer;
- f) Belanja bahan perabot kantor;
- g) Belanja natura dan pakan lainnya.

2. Belanja Jasa

2.1. Belanja jasa kantor

- a) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
- b) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;

2.2. Belanja sewa peralatan dan mesin

- a) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang
- b) Belanja sewa alat reproduksi (penggandaan berupa mesin fotocopy);

2.3. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

- a) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor penumpang;
- b) Belanja pemeliharaan komputer unit – personal komputer.

3. Belanja perjalanan dinas biasa

- a) Perjalanan dinas dalam daerah;
- b) Perjalanan dinas luar daerah.

Adapun belanja diatas sebagai kelengkapan sarana pendukung administrasi perkantoran dan operasional guna melaksanakan tugas dan fungsi sebagai

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan tugas dari pimpinan.

B. TAHAPAN SUB KEGIATAN

Tahap Sub Kegiatan ini dimulai dengan;

1. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2024, yaitu belanja barang pakai habis berupa belanja bahan bakar dan pelumas, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan computer, belanja bahan perabot kantor, dan belanja natura dan pakan lainnya, kemudian belanja jasa kantor berupa belanja sewa peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, serta belanja perjalanan dinas biasa terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat nota dinas pengajuan pencairan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2024.
4. Kepala Sub Bagian Tata usaha selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat Laporan Akhir Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2024.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Fasilitasi Materi Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dilaksanakan pada Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang bertempat di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung A Lantai Dasar Pulau Dompok.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN

A. PELAKSANA SUB KEGIATAN

1. Organisasi pelaksana kegiatan adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pengguna Anggaran (PA) adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

B. PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN

Penanggungjawab sub kegiatan adalah Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yaitu tersedianya kelengkapan sarana pendukung administrasi perkantoran dan operasional guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di lingkungan sekretariat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

VIII. JADWAL KEGIATAN

A. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

B. MATRIKS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

NO	RINCIAN SUB KEGIATAN	JADWAL SUB KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pembuatan KAK TA. 2024												
2.	Pelaksanaan Sub Kegiatan												
3.	Pengajuan SPJ												
4.	Pelaporan Hasil Sub Kegiatan Perbulan												
5.	Pelaporan Akhir Pelaksanaan Sub Kegiatan												

C. RINCIAN BELANJA YANG DIBUTUHKAN

Rincian Belanja yang dibutuhkan untuk menunjang Sub Kegiatan Fasilitasi

Komunikasi Pimpinan adalah sebagai berikut :

1. Barang pakai habis	Rp. 100.218.800,-
a) Belanja bahan bakar dan pelumas;	Rp. 78.010.500,-
b) Belanja alat tulis kantor;	Rp. 3.553.800,-
c) Belanja kertas dan cover;	Rp. 2.831.000,-
d) Belanja bahan cetak;	Rp. 6.120.000,-
e) Belanja bahan komputer;	Rp. 3.443.500,-
f) Belanja bahan perabot kantor;	Rp. 908.900,-
g) Belanja natura dan pakan lainnya.	Rp. 5.351.100,-
2. Belanja Jasa	Rp. 84.960.000,-
2.1. Belanja jasa kantor	Rp. 5.160.000,-
a) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;	Rp. 1.440.000,-
b) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;	Rp. 3.720.000,-
2.2. Belanja sewa peralatan dan mesin	Rp. 79.800.000,-
c) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	Rp. 37.800.000,-
d) Belanja sewa alat reproduksi (penggandaan berupa mesin fotocopy);	Rp. 42.000.000,-
2.3. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 22.710.000,-
c) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor penumpang;	Rp. 19.140.000,-
d) Belanja pemeliharaan komputer unit – personal komputer.	Rp. 3.570.000,-
3. Belanja perjalanan dinas biasa	Rp. 263.140.000,-
a) Perjalanan dinas dalam daerah;	Rp. 166.946.000,-
b) Perjalanan dinas luar daerah.	Rp. 96.194.000,-

IX. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Pembiayaan Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 471.028.800,-** (*empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).

Adapun biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :


Belanja barang dan jasa	Rp. 471.028.800,-
-------------------------	--------------------------

X. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman mulai dari tahap awal sampai akhir pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan.

Tanjungpinang, Januari 2024

Mengetahui,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPRI
SELAKU,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Dr. H. ZULHENDRI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19660611 198602 1 004

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPRI
SELAKU,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


NURTIWI RETNO WURYANTI, SE, M.M.Pub
Pembina (IV/a)
NIP. 19760729 200212 2 004